



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1307 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN WINDUSARI
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 193/PP.04.2-BA/3308/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Terpilih pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2024 di tingkat

Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 1307 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA
 KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Adha Basuki	Laki-laki	Balesari
2	Wahyu Yekti Prasajo	Laki-laki	Balesari
3	Muhammad Darul Chikam	Laki-laki	Balesari
4	Haryati	Perempuan	Bandarsedayu
5	Tri Utami	Perempuan	Bandarsedayu
6	Riza Syaifulloh	Laki-laki	Bandarsedayu
7	Priharyatno	Laki-laki	Banjarsari
8	Nur Lailatul Setiyani	Perempuan	Banjarsari
9	Muhammad Al Anwar	Laki-laki	Banjarsari
10	Akhmad Tholikhah Mansyur	Laki-laki	Candisari
11	Alfiana Syifaul Khusna	Perempuan	Candisari
12	Muhammad Nova Sarof	Laki-laki	Candisari
13	Jumadi	Laki-laki	Dampit
14	Anif Khoiriyah	Perempuan	Dampit
15	Muslih	Laki-laki	Dampit
16	Beni Dwi Ariyawan	Laki-laki	Genito
17	Sutrisno	Laki-laki	Genito
18	Dadang Prio Anggoro	Laki-laki	Genito
19	Siti Nuranisah	Perempuan	Girimulyo
20	Rofik	Laki-laki	Girimulyo
21	Muafik	Laki-laki	Girimulyo
22	Annisa Ari Azzahra	Perempuan	Gondangrejo
23	Sahrul Romadon	Laki-laki	Gondangrejo
24	Ahmad Fauzi	Laki-laki	Gondangrejo
25	Ira Setyowati	Perempuan	Gunungsari
26	Wahyu Febriyanto	Laki-laki	Gunungsari
27	Muhammad Yasir Fahmi	Laki-laki	Gunungsari
28	Isti Minarsih	Perempuan	Kalijoso
29	Roy Mukasih	Laki-laki	Kalijoso
30	Nurkhasanah	Perempuan	Kalijoso
31	Muhammad Lutfi Khakim	Laki-laki	Kembangkuning
32	Sekar Arum Amborowati	Perempuan	Kembangkuning

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
33	Ghufron Ismail	Laki-laki	Kembangkuning
34	M.Z.E Miftah	Laki-laki	Kentengsari
35	Khamidi	Laki-laki	Kentengsari
36	Septianingsih	Perempuan	Kentengsari
37	Abdul Rohman	Laki-laki	Mangunsari
38	Yusuf Asnawi	Laki-laki	Mangunsari
39	A Khoirul Muttaqin	Laki-laki	Mangunsari
40	Andriyanto	Laki-laki	Ngemplak
41	Rofik	Laki-laki	Ngemplak
42	Slamet Zakaria	Laki-laki	Ngemplak
43	Yuli Efendi	Laki-laki	Pasangsari
44	Yuni Ariyati	Perempuan	Pasangsari
45	Mad Chanif	Laki-laki	Pasangsari
46	Anas Rulloh Nur Afandy	Laki-laki	Semen
47	Muhammad Khilma Maulana	Laki-laki	Semen
48	Rovi Nursari	Perempuan	Semen
49	Fatkhul Maarif	Laki-laki	Tanjungsari
50	Mas'Ud Saeful Alam	Laki-laki	Tanjungsari
51	Ahmad Abdul Rozaq	Laki-laki	Tanjungsari
52	Anisa Ahmad	Perempuan	Umbulsari
53	Rizqi Wibowo	Laki-laki	Umbulsari
54	Muhammad Adib	Laki-laki	Umbulsari
55	M. Baehaqi	Laki-laki	Windusari
56	Lukman	Laki-laki	Windusari
57	Muchamad Samsul Hadi	Laki-laki	Windusari
58	Muchamad Ikhwanul Kirom	Laki-laki	Wonoroto
59	Alfi Nisrina Salva Kamilla	Perempuan	Wonoroto
60	Muhlisun	Laki-laki	Wonoroto

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto